

JURIDICAL ANALYSIS OF CONSUMER LEGAL PROTECTION AGAINST UNILATERAL REPOSSESSION OF LEASING OBJECTS FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 8 OF 1999

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENARIKAN SEPIHAK OBJEK LEASING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Ibnu Dwi Putra¹, Mardiman Sane², Muhenri Sihotang³

Universitas Mpu Tantular^{1,2,3}

muhenris@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT

The practice of unilaterally withdrawing leased assets by financing companies is a legal phenomenon that often results in losses for consumers. This study aims to analyze the forms of legal protection for consumers based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and the implications of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 on the executorial power of fiduciary guarantees. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results show that the use of standard clauses in leasing agreements often contains exoneration clauses prohibited by Article 18 of the UUPK. In addition, forced withdrawal without going through a court mechanism or a default agreement is an unlawful act. The conclusion of this study emphasizes that consumer protection must be prioritized through contract standardization and enforcement of transparent execution procedures to ensure legal certainty.

Keywords: Consumer Protection, Leasing, Standard Clauses, Fiduciary Execution

ABSTRAK

Praktik penarikan objek leasing secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan merupakan fenomena hukum yang sering menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap kekuatan eksekutorial jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan klausul baku dalam perjanjian leasing seringkali mengandung klausul eksonerasi yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK. Selain itu, penarikan paksa tanpa melalui mekanisme pengadilan atau kesepakatan wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen harus diutamakan melalui standarisasi kontrak dan penegakan prosedur eksekusi yang transparan untuk menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Leasing, Klausul Baku, Eksekusi Fidusia

1. PENDAHULUAN

Sektor pembiayaan konsumen (consumer finance) atau yang lebih dikenal dengan istilah leasing telah menjadi tulang punggung bagi akses kepemilikan barang modal dan kendaraan bermotor bagi masyarakat Indonesia. Kemudahan persyaratan yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan dibandingkan dengan lembaga perbankan menjadikan leasing sebagai pilihan utama. Namun, dibalik kemudahan tersebut, muncul berbagai problematika hukum yang krusial, terutama mengenai kedudukan konsumen dalam perjanjian pembiayaan.

Perjanjian leasing umumnya bersifat formal dan dituangkan dalam bentuk perjanjian standar atau klausul baku. Dalam konteks ini, konsumen sering kali tidak memiliki posisi tawar (bargaining position) yang seimbang. Pihak lessor (perusahaan pembiayaan) telah menyiapkan

draf perjanjian yang tinggal ditandatangani oleh lessee (konsumen). Kondisi ini seringkali dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menyisipkan klausul-klausul yang memberatkan, seperti hak untuk menarik barang secara sepihak apabila terjadi keterlambatan pembayaran, tanpa melalui proses teguran yang memadai atau prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan klausul baku dalam perjanjian leasing menurut UU No. 8 Tahun 1999?
2. Bagaimana legalitas penarikan sepihak objek leasing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sumber data meliputi bahan hukum primer (UU Perlindungan Konsumen, UU Jaminan Fidusia, dan Putusan MK) serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku teks hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perlindungan konsumen dalam industri pembiayaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. IMPLEMENTASI KLAUSUL BAKU DAN PASAL 18 UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam praktik perjanjian pembiayaan, penggunaan klausula baku merupakan konsekuensi logis dari kebutuhan efisiensi dan standarisasi proses bisnis. Namun, efisiensi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan hak-hak fundamental konsumen. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mendefinisikan klausula baku sebagai setiap ketentuan yang telah dipersiapkan dan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Karakter sepihak ini secara inheren menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah, sehingga memerlukan intervensi regulasi untuk menjaga keseimbangan kontraktual.

Pembatasan terhadap klausula baku diatur secara tegas dalam Pasal 18 UUPK yang melarang pelaku usaha mencantumkan ketentuan yang merugikan konsumen, termasuk klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, memberikan hak kepada pelaku usaha untuk menolak pengembalian barang, serta memungkinkan perubahan sepihak terhadap isi perjanjian yang telah disepakati. Larangan ini berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap potensi penyalahgunaan posisi dominan pelaku usaha dalam hubungan kontraktual.

Dalam konteks perjanjian leasing, sering ditemukan klausula yang memberikan kewenangan kepada lessor untuk menarik kembali objek pembiayaan secara sepihak tanpa melalui mekanisme pengadilan dan tanpa memberikan kompensasi kepada lessee dalam hal keterlambatan pembayaran. Klausula semacam ini secara substansial bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan, berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK, dinyatakan batal demi hukum. Konsekuensinya, klausula tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Selain itu, pelaku usaha yang tetap mencantumkan klausula yang dilarang dapat dikenakan sanksi, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun sanksi pidana, sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran norma perlindungan konsumen.

3.2. Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia dan Hak Konsumen

Salah satu instrumen penting dalam perjanjian leasing adalah jaminan fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada awalnya memberikan kewenangan luas kepada kreditur untuk melakukan eksekusi mandiri (*parate executie*) berdasarkan sertifikat fidusia yang memiliki irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun, dalam praktik di lapangan, kewenangan tersebut kerap disalahgunakan melalui penarikan paksa objek leasing oleh tenaga penagih (*debt collector*) dengan metode yang bersifat intimidatif. Kondisi ini mendorong lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan tafsir konstitusional terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa eksekusi sertifikat jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara paksa apabila debitur tidak mengakui adanya wanprestasi. Dalam hal debitur menolak menyerahkan objek secara sukarela, kreditur diwajibkan mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri. Dengan demikian, penarikan sepihak yang hanya didasarkan pada klausul perjanjian internal perusahaan menjadi tidak sah secara hukum. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi konsumen, memastikan bahwa hak kepemilikan mereka, meskipun masih berada dalam masa pembiayaan, tetap terlindungi dari tindakan sewenang-wenang.

3.3. Upaya Hukum Konsumen Atas Penarikan Secara Sepihak

Apabila terjadi penarikan secara sepihak yang melanggar prosedur hukum, konsumen memiliki beberapa opsi perlindungan hukum represif. Pertama, melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, dimana setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Kedua, konsumen dapat mengajukan sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang berperan sebagai mediator atau arbiter dalam menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha leasing secara cepat dan dengan biaya yang relatif ringan. Ketiga, konsumen juga dapat menempuh jalur pidana apabila penarikan dilakukan secara paksa tanpa prosedur yang sah, yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 KUHP atau perampasan berdasarkan Pasal 368 KUHP apabila disertai dengan ancaman atau kekerasan.

3.4. Perbandingan Asas Itikad Baik (Good Faith)

Dalam hukum perjanjian Indonesia, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang mencakup seluruh tahapan sejak pra-kontrak hingga pelaksanaan. Dalam praktik leasing, kewajiban itikad baik ini menuntut perusahaan pembiayaan untuk memberikan informasi yang transparan, jelas, dan tidak menyesatkan, khususnya terkait risiko penarikan objek pembiayaan. Kegagalan dalam memberikan penjelasan yang memadai atas klausul baku, terutama yang berkaitan dengan eksekusi jaminan, merupakan pelanggaran terhadap asas itikad baik serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menjamin hak konsumen atas informasi, kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum.

Secara normatif, perjanjian baku diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan *causa* yang halal. Namun, dalam praktiknya, pelaku usaha, termasuk perusahaan leasing, kerap menyusun perjanjian baku yang disertai klausula baku yang cenderung berat sebelah. Klausula tersebut sering kali tidak hanya memperbesar beban kewajiban konsumen, tetapi juga berpotensi mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip keseimbangan kontraktual dan dapat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk syarat *causa* yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Dalam perspektif UUPK, klausula baku didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (10) sebagai ketentuan yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan wajib dipatuhi oleh konsumen. UUPK melalui Pasal 7 mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik, memberikan informasi yang benar, serta memperlakukan konsumen secara adil dan tidak diskriminatif. Lebih lanjut, Pasal 18 UUPK secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen dan menyatakan bahwa klausula semacam itu batal demi hukum. Larangan ini merupakan instrumen hukum untuk mengoreksi ketimpangan posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha, sekaligus membatasi absolutisme asas kebebasan berkontrak.

Secara praktis, klausula baku memang memiliki fungsi efisiensi, seperti menyeragamkan dokumen kontrak, mempermudah proses pemasaran, serta mempercepat transaksi. Namun, efisiensi tersebut tidak dapat dijadikan justifikasi untuk mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen. Dalam banyak kasus, klausula baku justru lebih dominan mengatur kewajiban konsumen dibandingkan haknya, bahkan dalam beberapa kondisi memindahkan kewajiban pelaku usaha kepada konsumen. Praktik demikian merupakan bentuk pelanggaran yang secara substantif merugikan konsumen dan bertentangan dengan norma perlindungan konsumen.

Dalam konteks penegakan hukum, tindakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Penarikan objek leasing secara sepihak tanpa putusan pengadilan merupakan salah satu bentuk nyata pelanggaran, karena bertentangan dengan Pasal 18 UUPK dan prinsip *due process of law*. Eksekusi jaminan seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah, bukan melalui tindakan sepihak oleh kreditur atau pihak ketiga seperti *debt collector*.

Akibat dari tindakan tersebut, konsumen tidak hanya mengalami kerugian materiil berupa kehilangan objek pembiayaan meskipun telah melakukan sebagian pembayaran, tetapi juga kerugian immateriil seperti tekanan psikologis, rasa takut, dan intimidasi. Oleh karena itu, kerangka hukum yang ada, baik dalam KUHPerduta maupun UUPK, secara sistematis memberikan dasar yang kuat bagi konsumen untuk menuntut perlindungan dan menegakkan hak-haknya terhadap praktik leasing yang tidak sesuai dengan hukum.

3.5. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sebagai lembaga pengawas, OJK memiliki regulasi melalui Peraturan OJK (POJK) mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. OJK mewajibkan setiap perusahaan pembiayaan untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Jika perusahaan leasing tidak mendaftarkan fidusia namun melakukan penarikan, maka tindakan tersebut adalah ilegal secara administratif dan perdata.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penarikan objek leasing secara sepihak telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya melalui pembatasan klausula baku dalam Pasal 18 yang melarang ketentuan yang merugikan konsumen dan menyatakannya batal demi hukum. Penguatan terhadap posisi konsumen semakin ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mensyaratkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengakuan wanprestasi dari debitur atau melalui mekanisme putusan pengadilan. Dengan demikian, penarikan sepihak tanpa prosedur hukum yang sah merupakan perbuatan melawan hukum yang memberikan dasar bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi, baik secara materiil maupun immateriil.

Dalam kerangka regulasi dan praktik, diperlukan peran aktif pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap standarisasi kontrak pembiayaan guna memastikan tidak

terdapat klausula yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Di sisi lain, perusahaan pembiayaan wajib mengedepankan prinsip itikad baik dengan mengutamakan pendekatan persuasif, negosiasi, dan mediasi sebelum menempuh langkah eksekusi terhadap objek jaminan. Sementara itu, peningkatan literasi hukum konsumen menjadi elemen krusial agar konsumen memahami hak dan kewajibannya dalam perjanjian kredit, sehingga tidak mudah terintimidasi oleh praktik penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, F. N. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen. *Jurnal Mercatoria*, 15(1).
- Miru, S., & Yodo, S. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pramono, N. (2007). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor secara Kredit pada FIF di Samarinda. *Jurnal Online Perpustakaan UGM*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Riyadi, S. (2025). Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Akibat Kredit Macet. *Jurnal BPKN*.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.